

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai “Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer Dan Peradilan Umum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Prajurit TNI” maka peneliti dapat memberikan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan penanganan tindak pidana korupsi oleh prajurit TNI masih berada dalam kondisi dualistik akibat ketidaksinkronan antara UU Peradilan Militer dan ketentuan pascareformasi yang menempatkan korupsi sebagai tindak pidana umum di bawah yurisdiksi peradilan umum. Ketidadaan pembaruan undang-undang yang tegas menyebabkan tarik-menarik kewenangan tetap berlangsung, diperkuat oleh Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 yang menegaskan peran aparat militer pada tahap awal penyidikan. Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya kepastian hukum, sehingga harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kejelasan yurisdiksi dan efektivitas penegakan hukum.
2. Tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam penanganan Tipikor prajurit TNI menimbulkan ketidakpastian hukum akibat konflik norma antara UU TNI dan UU Peradilan Militer. Ketidaksinkronan ini menghilangkan jaminan perlindungan prosedural KUHAP, memperlemah kontrol yudisial, serta

meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak konstitusional prajurit. Struktur peradilan militer yang berada dalam hierarki komando dan cenderung tertutup juga menimbulkan keraguan terhadap independensi dan akuntabilitas peradilan. Mekanisme koneksitas tidak efektif karena kompleksitas koordinasi dan perbedaan standar pembuktian, sehingga berpotensi melahirkan forum shopping dan memperlambat penyelesaian perkara. Kondisi ini melemahkan efektivitas penegakan Tipikor dan prinsip *equality before the law*, sehingga pembaruan legislasi menjadi kebutuhan mendesak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada tiga pihak utama, yaitu:

1. Perlu segera melakukan harmonisasi legislasi dengan merevisi UU Peradilan Militer serta menegaskan pemisahan yurisdiksi sesuai Pasal 65 ayat (2) UU TNI dengan menerapkan asas *lex posteriori derogat legi priori*, sehingga penanganan Tipikor oleh prajurit TNI memiliki kepastian hukum, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip *equality before the law*.
2. Diperlukan penguatan koordinasi dalam mekanisme koneksitas, termasuk penerapan standar prosedur yang konsisten sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, forum shopping, maupun penundaan proses hukum yang merugikan kepastian hukum. TNI perlu mengoptimalkan pengawasan internal dan membangun sistem

integritas kelembagaan yang lebih transparan, termasuk mekanisme pelaporan dan pengendalian internal yang mampu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi, sekaligus mendukung penegakan hukum yang objektif dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hestu Cipto Handoyo. B., 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- I Wayan Puja Astawa, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja, 1975, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional.*, Bina Cipta, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia.*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2006, *Hukum Peradilan Militer di Indonesia.*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif.*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharto, 2010, *Tentara Nasional Indonesia: Sejarah dan Peranannya.*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal:

- Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 97-106.
- Ahmad Junaedi, 2022, "Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara

- Nasional Indonesia”., *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'*, Vol. 12 No. 1.
- Alaryahiyyah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, hlm. 19-36.
- Alivia Reva Andiyani & Ismunarno, 2021, “PERBANDINGAN HUKUM JENIS PERBUATAN YANG DILARANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA”, *Recidive*, Vol. 10, No. 1, Januari-April.
- Anwar, Rahmat dan Sari, Dewi, 2023, ”Aspek Hukum dan Disiplin Prajurit TNI.”, *Judicial Review Journal*, Vol. 12, No. 1
- Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 1, hlm. 57-81.
- Buaton, T., Hadi, A. P., Prastopo, P., Ridho, M. A. and Karsoma, A., 2024, “Position and Jurisdiction of Military Courts in Indonesia”, *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1.
- Delpiro, E., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan Kuahap: Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan Dengan Kuahap. *NOVUM: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 4, hlm. 71-80.
- Dwiputri, V. N., Aresta, F., Kusumo, P. W., Amri, S. A., Ananda, R. A. P., Androry, F., ... & Mulyadi, M. (2025). Akuntabilitas TNI dan Polri dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, Vol. 2, No. 1, hlm. 1132-1143.
- Fajrianto, 2023, “MENGURAI POLEMIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUSARAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA”, *Jurnal Paraigma Hukum Pembangunan*, Vol. 8 No. 1, Februari.
- Hariri, A. (2014). Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.

- Hermawan, H., Noerteta, R. S., & Theja, H. S. (2021). Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No.1 , hlm. 145-169.
- Hidayaturrahman, M., Sinaga, A. B., Ubaid, A. H., Sugiantiningsih, A. A. P., Elazhari, E., & Sudarman, S., 2025, "Exploring Patterns of Collective Corruption and Integrity Risks by Regional Heads in Indonesia", *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 12, No. 2.
- Ilmi Farikhoh & Anis Chariri, 2022, "Analisis bibliometrik korupsi di sektor public", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 8, No. 1.
- Junaedi, A., & Moeklas, M. (2022). Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vol. 11, No. 1, hlm. 21-40.
- Laman, I., Agustan, A., & Mustarin, B. (2022). Tindak Pidana Militer Terhadap Tidak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1-13.
- Lumban Gaol, Y. R. C., Syahrir, A., Ikhsan, E., & Trisna, W. (2024). Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 4.
- Mohammad Iqbal Bau, 2025, "Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Journal Evidence Of Law*, Vol. 4, No 1 Januari-April.
- Nurdin, H. (2019). Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman. *Meraja journal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 167-183.
- Pakpahan, O. M. P. (2021). Kewenangan KPK Dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8.
- Pribadi, R., & Sumpono, D. R. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Journal Presumption of Law*, Vol. 3, No. 1, hlm. 36-54.

- Rachmawati, A. F., 2022, "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Eksaminasi; Jurnal Hukum*, Vol. 1
- Rahayu, C. T., & Triadi, I. (2025). Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3.
- Ritonga, N., Ismail, I., Ompusunggu, F. F., & Hutabarat, D. T. H. (2023). Implementasi Jenis Sanksi bagi Anggota TNI Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Peraturan Berlaku. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 10, No. 4, hlm. 637-653.
- Rivaldo Tiranda, Lendy Siar, Roy R. Lembong, 2025, "Kewenangan KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oknum Tentara Nasional Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. 13/No. 4, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT
- Salamba, R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 Kuhap. *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 1.
- Swandana, M. D. M. (2024). Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). *JURNAL HUKUM MILITER*, Vol. 17, No. 2, hlm. 1-21.
- Telaumbanua, Y. O., Pangajang, H., & Busmtami, S. (2023). Wewenang Kpk Dalam Penanganan Tindak pidana Korupsi yang dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan. *Advances In Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 11, hlm. 2079-2094.
- Umbara, G. (2018). Kewenangan Penyidik TNI Angkatan Laut dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum) Vol, 1*.
- Wicaksono, A., Sagala, P., & Jaeni, A. (2025). Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 1, hlm. 162-168.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832. Biro Hukum dan Humas Badan Administrasi Mahkamah Agung. Jakarta.

